

**NOTULEN  
RAPAT PERSIAPAN  
SUB KEGIATAN FASILITASI PENATAAN WILAYAH**

**RAPAT KOORDINASI BATAS DAERAH DALAM RANGKA IMPLEMENTASI  
PERMENDAGRI NO 4 TAHUN 2016 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN  
PANDEGLANG DENGAN KABUPATEN LEBAK  
TAHUN ANGGARAN 2021**

***I. DASAR***

1. Undang-undang nomor 23 tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 141 tahun 2017 tentang penegasan batas daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2016 tentang batas daerah Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Lebak;
5. Surat keputusan kepala biro pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat setda provinsi banten nomor : -kpa/pemkes/2021 tentang pembentukan panitia pelaksana Kegiatan pada Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah Tahun Anggaran 2021.

***II. PESERTA RAPAT***

1. Kepala Bagian Pemerintahan;
2. Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah;
3. Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten;
4. Staf Pelaksana pada Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan wilayah.

***III. PELAKSANAAN RAPAT***

1. Rapat Persiapan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Batas Daerah dalam rangka Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Lebak dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 yang bertempat di Ruang Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten Gedung SKPD Terpadu lantai 1 KP3B Palima Kota serang;
2. Rapat di buka dengan sambutan dari Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
3. Acara Rapat dilanjutkan dengan penyampaian Maksud dan Tujuan rapat oleh Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Sub Kegiatan, antara lain:
  - Rapat ini dilaksanakan untuk persiapan pelaksanaan Rapat Koordinasi Batas Daerah dalam rangka Implementasi Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Lebak;

- Waktu Pelaksanaan Rapat Koordinasi Batas Daerah tersebut rencananya akan dilaksanakan pada bulan Februari 2021;
- Rencana Tempat Pelaksanaan di Aula/Ruang Rapat Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten Gedung SKPD Terpadu lantai 1 KP3B Palima Kota Serang;
- Peserta dan Undangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Bagian Pemerintahan di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak serta Camat yang berbatasan di Wilayah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak dengan Narasumber dari Kemendagri, Badan Informasi Geospasial (BIG) serta Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten.

#### **IV. KESIMPULAN**

Selanjutnya rapat di tutup oleh Kepala Bagian Pemerintahan, dengan menghasilkan beberapa kesimpulan antara lain :

- a. Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Batas Daerah dalam rangka Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Lebak tersebut akan dilaksanakan pada bulan Februari 2021 bertempat di Ruang Rapat Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten Gedung SKPD Terpadu lantai 1 KP3B Palima Kota Serang;
- b. Peserta dan Undangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Bagian Pemerintahan di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak serta Camat yang berbatasan di Wilayah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak;
- c. Narasumber untuk Kegiatan Rapat Koordinasi Batas Daerah dalam rangka Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Lebak ini dari Kemendagri, Badan Informasi Geospasial (BIG) serta Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten.

Demi terselenggaranya Kegiatan Rapat Koordinasi Batas Daerah ini dimohon dukungan dan bantuannya kepada seluruh pihak terkait agar dapat berjalan dengan baik dan lancar.

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN  
Selaku  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

KEPALA SUB BAGIAN ADM. PEMERINTAHAN  
& FASILITASI PENATAAN WILAYAH  
Selaku  
Pejabat Pelaksana Teknis Sub Kegiatan

**Drs. NANANG IRAWAN, AP., M.Si**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19740211 199402 1 002

**ANDI JULIANTO, S.STP**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19820712 200112 1 001